



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 47 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan PNS melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar yang dilakukan secara selektif, objektif, efisien, akuntabel, dan transparan serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 211 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pengembangan kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil dapat dilakukan melalui jalur pendidikan sehingga perlu menetapkan peraturan tentang pedoman pemberian tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

9. Peraturan Pemerintah...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian, pembinaan manajemen sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat Yang Berwenang adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
8. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru selanjutnya disingkat BKPP adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan pada Pemerintah Kota Banjarbaru.
9. Tugas Belajar adalah izin yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau setara baik di dalam maupun di luar negeri.

10. Tugas...

10. Tugas Belajar Dengan Biaya Sendiri Atau Mandiri yang selanjutnya disebut Tugas Belajar Mandiri adalah tugas yang diberikan oleh PPK kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk peningkatan kinerja Pemerintah Kota Banjarbaru dan sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar SKPD dengan sumber pembiayaan pendidikan secara mandiri/dengan biaya mandiri.
11. Rekomendasi Tugas Belajar adalah persetujuan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada PNS dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang akan mengikuti seleksi tugas belajar.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
13. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan dalam pelaksanaan tugas secara professional, efektif dan efisien.
14. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
15. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS dalam rangkaian susunan kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian.
16. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara.
17. Ijazah adalah Dokumen yang diberikan kepada lulusan Pendidikan akademik dan Pendidikan avokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian Program Studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
18. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah Penghitungan Indeks Prestasi dengan menggabungkan semua mata kuliah yang telah ditempuh sampai suatu semester tertentu.
19. Akreditasi adalah untuk menentukan kelayakan Program Studi dan perguruan tinggi.
20. Formasi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut dengan formasi adalah jumlah dan susunan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam surat suatu organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
21. Jam Kerja adalah rentang waktu yang digunakan Pegawai untuk bekerja di kantor termasuk waktu istirahat sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.
22. Surat Keterangan Belajar adalah surat yang menerangkan bahwa CPNS dan PNS yang bersangkutan sedang menempuh pendidikan tingkat lanjut yang relevan dengan pendidikan yang dibutuhkan dalam Formasi.
23. Surat Keterangan Memiliki Ijazah adalah surat yang menerangkan bahwa PNS yang bersangkutan telah memiliki Ijazah sebelum diangkat sebagai CPNS dan/atau setelah diangkat sebagai PNS akan tetapi tidak memiliki surat izin belajar atau surat tugas belajar mandiri.

24. Pendidikan Akademik adalah Pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penugasan ilmu pengetahuan dan pengembangan.
25. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan persyaratan keahlian khusus
26. Ikatan Dinas adalah masa wajib bekerja/mengabdikan pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru bagi PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar.
27. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah Ujian yang dilaksanakan bagi PNS yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan pangkatnya masih berada di bawah pangkat terendah berdasarkan Ijazah yang diperoleh atau dimilikinya.
28. Pencantuman Gelar atau Peningkatan Pendidikan adalah pengakuan gelar atau peningkatan pendidikan yang diberikan kepada PNS yang jenjang pangkatnya telah sama atau lebih tinggi berdasarkan Ijazah yang diperoleh atau dimilikinya.
29. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin satuan organisasi Pemerintah Daerah.
30. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
31. Tim Pengembangan Kompetensi PNS selanjutnya disingkat Tim adalah Keanggotaan Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Banjarbaru untuk melakukan verifikasi, seleksi administrasi, melakukan evaluasi dan memberikan pertimbangan kepada Wali Kota untuk pemberian rekomendasi mengikuti seleksi Tugas Belajar dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
32. Sponsor adalah orang atau perusahaan yang mengusahakan (memelopori, mengusulkan, menyelenggarakan) suatu kegiatan pendidikan pada suatu lembaga pendidikan.
33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
34. Kas Daerah adalah kas daerah kota Banjarbaru.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dan landasan hukum dalam pemberian tugas belajar kepada PNS.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan:

- a. memenuhi kebutuhan sumber daya manusia aparatur yang memiliki keahlian dan Kompetensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- b. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, kecakapan dan sikap profesionalisme PNS dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier PNS.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi PNS yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. jenis pendidikan;
- b. jenis, persyaratan dan penetapan Tugas Belajar;
- c. pendanaan Tugas Belajar;
- d. penyelenggaraan dan persyaratan Program Studi;
- e. jangka waktu dan perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar;
- f. Tugas Belajar berkelanjutan;
- g. Tugas Belajar Mandiri;
- h. kedudukan PNS Tugas Belajar;
- i. hak dan kewajiban;
- j. larangan dan sanksi;
- k. pembatalan dan penghentian Tugas Belajar;
- l. pemantauan dan evaluasi;
- m. penempatan PNS selesai Tugas Belajar;
- n. Surat Keterangan Belajar;
- o. pemberian Surat Keterangan Memiliki Ijazah;
- p. Pencantuman Gelar Akademik; dan
- q. pemutihan Izin Belajar.

BAB IV JENIS PENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Jenis pendidikan untuk program Tugas Belajar meliputi:
 - a. program Pendidikan Akademik;
 - b. program Pendidikan Profesi;
 - c. program pendidikan vokasi.
- (2) Program Pendidikan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari program sarjana strata 1 (satu) dan program program pascasarjana yang meliputi program magister strata 2 (dua) dan program doktor strata 3 (tiga).
- (3) Program Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. program Pendidikan Profesi;
 - b. program pendidikan profesi lanjutan.
- (4) Program pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. program pendidikan diploma III (tiga); dan
 - b. program pendidikan diploma IV (empat).

BAB V
JENIS, PERSYARATAN DAN PENETAPAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu
Jenis Tugas Belajar

Pasal 6

Jenis Tugas Belajar dalam Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. Tugas Belajar program Pemerintah Daerah yang diberhentikan atau yang tidak diberhentikan dari jabatannya.
- b. Tugas Belajar Mandiri.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 7

- (1) Setiap pemberian Tugas Belajar bagi PNS harus didasarkan pada suatu perencanaan kebutuhan SKPD dan/atau kebutuhan Daerah yang cermat dan ditujukan untuk:
 - a. mengurangi kesenjangan antara standar Kompetensi dan/atau persyaratan jabatan dengan Kompetensi PNS yang akan mengisi jabatan;
 - b. memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau Kompetensi tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dan pengembangan organisasi; dan
 - c. untuk peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian dalam pengembangan karier.
- (2) PNS yang berkeinginan untuk mengikuti Tugas Belajar selain harus berkonsultasi dengan Kepala SKPD dimana PNS yang bersangkutan melaksanakan tugas juga dapat melakukan konsultasi dengan BKPP.
- (3) PNS yang akan mengikuti seleksi Tugas Belajar harus mendapatkan persetujuan dari Kepala SKPD dimana PNS tersebut melaksanakan tugas, dan selanjutnya harus mendapatkan persetujuan Wali Kota dengan memperhatikan analisis kebutuhan Kompetensi program studi yang akan ditempuh.

Pasal 8

Tugas Belajar diberikan kepada PNS dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS dan/atau sejak PNS yang bersangkutan secara aktif bekerja pada Pemerintah Kota Banjarbaru bagi PNS pindahan dari instansi di luar Kota Banjarbaru.
- b. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa Ikatan Dinas, dengan ketentuan paling kurang;
 1. 3 (tiga) kali waktu normatif Program Studi sebelum batas usia jabatan, untuk Tugas Belajar yang diberhentikan dari tugas dan jabatan sebagai PNS; atau
 2. 2 (dua) kali waktu normatif Program Studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari tugas dan jabatan sebagai PNS.
- c. memiliki penilaian kinerja, 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;

d. sehat jasmani...

- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. tidak sedang:
 - 1. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 - 2. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman didiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
 - 3. menjalani cuti diluar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
- f. tidak pernah:
 - 1. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - 2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (stau) tahun terakhir; atau
 - 3. dibatalkan atau diberhentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
- g. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh instansi asal, pemberi bantuan, dan/atau perguruan tinggi;
- h. menandatangani perjanjian terkait pemberitahuan Tugas Belajar bagi PNS Tugas Belajar yang diberhentikan dari tugas dan jabatannya sebagai PNS.
- i. pengecualian persyaratan pemberian Tugas Belajar dapat diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan Daerah.
- j. jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf i ditetapkan berdasarkan persetujuan dari PPK.

Bagian Kedua

Tata Cara dan Penetapan Tugas Belajar

Paragraf 1 Tata Cara

Pasal 9

PNS yang akan melaksanakan Tugas Belajar wajib mendapatkan persetujuan Wali Kota sebelum mengikuti seleksi atau mendaftar kuliah.

Pasal 10

Persetujuan mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PNS menyampaikan permohonan untuk mengikuti seleksi Tugas Belajar kepada Kepala SKPD tempat bertugas.
- b. Kepala SKPD sebagaimana dimaksud huruf a meneruskan permohonan kepada Wali Kota melalui BKPP dengan melampirkan:
 - 1. surat permohonan dari yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
 - 2. surat pengantar dari SKPD dimana PNS yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
 - 3. surat persetujuan/rekomendasi dari kepala SKPD dimana PNS yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;

4. fotokopi surat keputusan pengangkatan CPNS, pengangkatan PNS dan Pangkat terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
5. Fotokopi surat keputusan pengangkatan dalam Jabatan terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang;
6. fotokopi dokumen Penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
7. fotokopi ijazah terakhir yang telah tercantum dalam surat keputusan Kenaikan Pangkat terakhir dan telah diinput kedalam sistem informasi manajemen kepegawaian Kota Banjarbaru;
8. fotokopi transkrip nilai pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang;
9. fotokopi surat persetujuan teknis pencantuman gelar dari Badan Kepegawaian Negara;
10. surat penawaran program pendidikan atau brosur dari Perguruan Tinggi yang diikuti PNS yang bersangkutan;
11. rencana kebutuhan pengembangan kompetensi SKPD berdasarkan analisis jabatan/analisis beban kerja serta peta jabatan;
12. fotokopi surat kenaikan gaji berkala yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang bagi usulan Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatannya maupun yang tidak diberhentikan dari jabatannya;
13. Daftar penetapan angka kredit terakhir bagi Jabatan Fungsional tertentu dilegalisir pejabat yang berwenang;
14. fotokopi surat keputusan penyesuaian jabatan/inpassing yang dilegalisir Pejabat yang Berwenang;
15. fotokopi sertifikat penetapan Akreditasi Program Studi atau perguruan tinggi sesuai ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini;
16. uraian tugas jabatan yang disahkan oleh Kepala SKPD; dan/atau
17. Khusus bagi Tugas Belajar Mandiri baik yang diberhentikan dari jabatan maupun yang tidak diberhentikan dari jabatan membuat surat pernyataan bersedia menanggung semua biaya pendidikan secara pribadi.

Pasal 11

- (1) Kepala BKPP melakukan seleksi dan verifikasi administrasi terhadap permohonan yang diajukan sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi dan anggaran yang tersedia khusus bagi Tugas Belajar yang dibiaya oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Seleksi dan verifikasi administrasi Tugas Belajar dilakukan oleh Tim melalui rapat Tim berdasarkan kesesuaian kualifikasi pendidikan, kesesuaian tugas dan fungsi serta kebutuhan SKPD dengan jabatan yang diampu dan selanjutnya memberikan pertimbangan untuk mendapatkan persetujuan mengikuti seleksi pada tempat pendidikan yang telah ditentukan.
- (3) Persetujuan mengikuti seleksi Tugas Belajar diberikan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan Tim dan/atau persetujuan langsung oleh Wali Kota dengan mempertimbangkan urgensinya.

Paragraf 2

Kewenangan Pemberian Tugas Belajar

Pasal 12

- (1) Wali Kota mendelegasikan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) kepada Wakil Wali Kota.

(2) Wali Kota...

- (2) Wali Kota mendelegasikan kewenangan penandatanganan surat rekomendasi kepada Kepala BKPP.
- (3) Terkait dengan permohonan mengikuti seleksi yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Wakil Wali Kota dapat menyetujui atau tidak menyetujui.
- (4) Apabila Wakil Wali Kota menyetujui, Kepala BKPP akan menerbitkan surat rekomendasi berdasarkan delegasi kewenangan yang diberikan.
- (5) Selanjutnya apabila Wakil Wali Kota tidak menyetujui, Kepala BKPP mengembalikan permohonan yang diajukan kepada Kepala SKPD disertai dengan penjelasan.
- (6) PNS yang telah mendapat Rekomendasi Tugas Belajar wajib mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi sesuai dengan rekomendasi yang diberikan.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku selama 2 (dua) tahun selama Program Studi yang dituju tidak mengalami perubahan.

Paragraf 3
Penetapan Tugas Belajar

Pasal 13

- (1) PNS yang telah dinyatakan lulus seleksi sebagai penerima beasiswa pendidikan dan/atau PNS yang telah diterima pada perguruan tinggi, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan harus menyampaikan kepada BKPP untuk mendapatkan surat Tugas Belajar.
- (2) Penyampaian pernyataan lulus seleksi dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - a. uraian tugas dan fungsi yang ditandatangani pemohon dan diketahui Kepala SKPD;
 - b. fotokopi Rekomendasi Tugas Belajar maupun Tugas Belajar Mandiri;
 - c. surat keterangan dari Lembaga pendidikan atau perguruan tinggi yang menerangkan bahwa PNS yang bersangkutan telah lulus ujian seleksi dan/atau telah dinyatakan diterima sebagai mahasiswa aktif;
 - d. khusus bagi PNS Tugas Belajar melalui beasiswa yang diberhentikan dari jabatan atau yang tidak diberhentikan dari jabatan membuat surat pernyataan tertulis bermaterai dan di ketahui Kepala SKPD yang menyatakan:
 1. tidak sedang/tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
 2. izin suami atau isteri atau orang tua;
 3. sumber dana bagi beasiswa selain dari Pemerintah Daerah;
 4. bersedia melepaskan jabatan selama Tugas Belajar;
 5. kesediaan ditugaskan kembali;
 6. kesediaan mengembalikan tunjangan Tugas Belajar.
 - e. Khusus bagi PNS Tugas Belajar Mandiri :
 1. membuat surat pernyataan tertulis bermaterai dan diketahui Kepala SKPD yang menyatakan:
 - a) perkuliahan dilaksanakan tidak meninggalkan atau mengganggu tugas pekerjaan sehari-hari dan dilakukan diluar Jam Kerja /jam kedinasan dengan melampirkan jadwal perkuliahan;
 - b) tidak sedang/tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c) tidak sedang dalam proses perkara pidana baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran;

d) tidak...

- d) tidak menuntut jabatan dan Kenaikan Pangkat penyesuaian Ijazah kecuali sudah tersedia Formasi sesuai analisis jabatan dan analisis beban kerja pada SKPD yang bersangkutan;
 - e) bersedia menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan selama mengikuti pendidikan serta tidak menuntut bantuan dana dari Pemerintah Daerah.
2. asli jadwal perkuliahan dari pihak kampus.
- (3) Pemberian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
 - (4) Tugas Belajar Mandiri diberikan oleh Wali Kota.
 - (5) Wali Kota mendelegasikan penandatanganan Surat Keputusan Tugas Belajar Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada:
 - a. Sekretaris Daerah untuk jenjang pendidikan Diploma IV (empat), Strata 1 (satu) dan Strata 2 (dua);
 - b. Kepala BKPP untuk jenjang Paket B, Paket C, Diploma I (satu), Diploma II (dua), Diploma III (tiga); dan
 - c. Khusus bagi Tugas Belajar Mandiri untuk jenjang Strata 3 (tiga) ditandatangani oleh Wali Kota.
 - (6) PNS yang melaksanakan Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan, pembinaannya dilakukan oleh Sekretaris BKPP melalui Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - (7) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi pembinaan selama melaksanakan tugas belajar.

BAB VI PENDANAAN PNS TUGAS BELAJAR

Pasal 14

- (1) Pendanaan Tugas Belajar dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. APBD;
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat dan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS yang melaksanakan Tugas Belajar dapat melaksanakan pendanaan secara mandiri.
- (3) Pendanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana, sepanjang tidak membiayai komponen biaya Tugas Belajar yang sama.

Pasal 15

- (1) PNS Tugas Belajar dengan pendidikan program Pemerintah Daerah yang didanai sepenuhnya dari APBD diberikan pendanaan berupa biaya seleksi dan tunjangan Tugas Belajar.
- (2) PNS Tugas Belajar dengan pendidikan yang didanai oleh pihak Sponsor bukan Pemerintah Daerah dapat diberikan pembagian pembiayaan dari APBD untuk tunjangan tugas belajarnya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah yang bersangkutan mengikuti seleksi dengan tetap memperhatikan hasil kelulusan seleksi dan rekomendasi dari Wali Kota.

(4) Biaya...

- (4) Biaya seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. uang pendaftaran sesuai dengan tagihan resmi pada masing-masing Program Studi; dan
 - b. biaya perjalanan dinas mengikuti seleksi yang dibebankan pada dokumen pelaksanaan anggaran BKPP.
- (5) Komponen tunjangan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS Tugas Belajar yang terdiri dari:
 - a. biaya pendidikan termasuk biaya matrikulasi, sumbangan pendidikan, biaya pelatihan, uji kompetensi, sertifikasi profesi, biaya seleksi dan biaya lain terkait program pendidikan, dibayarkan sesuai tagihan resmi pada masing-masing Program Studi; dan
 - b. tunjangan hidup, tunjangan buku terkait perkuliahan, tunjangan operasional, tunjangan seminar atau publikasi ilmiah, tunjangan penelitian, bantuan wisuda, bantuan pengembalian, dan biaya penempatan pertama atau pemondokan/sewa rumah yang merupakan bantuan kepindahan PNS Tugas Belajar ke tempat pendidikan.
- (6) Besaran biaya seleksi dan tunjangan Tugas Belajar ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Tunjangan hidup, tunjangan buku terkait perkuliahan dan tunjangan operasional diberikan setiap bulan atau per semester dengan melampirkan laporan perkembangan studi, dapat berupa nilai hasil studi atau surat keterangan perkembangan studi dari Program Studi pada semester sebelumnya.
- (2) Tunjangan penelitian diberikan pada semester akhir atau akhir masa studi dengan melampirkan surat keterangan melaksanakan penelitian dan proposal penelitian.
- (3) Tunjangan seminar atau publikasi ilmiah diberikan sesuai dengan tagihan resmi dari lembaga pendidikan dan diberikan 1 (satu) kali selama menjalani Tugas Belajar.
- (4) Bantuan wisuda diberikan 1 (satu) kali selama masa studi dengan melampirkan surat undangan wisuda dan kuitansi pembayaran dari lembaga pendidikan.
- (5) Bantuan pengembalian diberikan setelah selesai masa Tugas Belajar dengan melampirkan surat pengembalian PNS Tugas Belajar dari lembaga pendidikan ke Pemerintah Daerah.
- (6) Biaya penempatan pertama/pemondokan/sewa rumah diberikan 1 (satu) kali selama masa studi dengan melampirkan permohonan PNS yang bersangkutan.

BAB VII

PENYELENGGARAAN DAN PERSYARATAN PROGRAM STUDI

Bagian Kesatu Penyelenggaraan

Pasal 17

- (1) Tugas Belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam negeri dan/atau perguruan tinggi luar negeri.

(2) Perguruan...

- (2) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perguruan tinggi negeri;
 - b. perguruan tinggi kedinasan, dan/atau;
 - c. perguruan tinggi swasta.
- (3) Tugas belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu minggu sepanjang tidak mengganggu tugas kedinasan dan telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan Program Studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Bagian Kedua
Persyaratan Program Studi

Pasal 18

Program Studi yang dipilih dalam penyelenggaraan Tugas Belajar di perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sesuai perencanaan kebutuhan tugas belajar SKPD;
- b. penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi atau profesi;
- c. memiliki Akreditasi paling kurang:
 1. B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi Program Studi perguruan tinggi dalam negeri; atau
 2. C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi Program Studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki Akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan Menteri; dan
- d. diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan bagi Program Studi perguruan tinggi luar negeri.

BAB VIII
JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU
TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu
Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 19

- (1) Jangka waktu Tugas Belajar diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) tahun bagi Program Diploma I (satu).
 - b. 2 (dua) tahun bagi Program Diploma II (dua).
 - c. 3 (tiga) tahun bagi Program Diploma III (tiga).
 - d. 4 (empat) tahun bagi Program Diploma IV (empat) atau Strata 1 (satu).
 - e. 5 (lima) tahun bagi Program Strata 1 dan Profesi.
 - f. 2 (dua) tahun bagi Program Profesi.
 - g. 2 (dua) tahun bagi Program Magister.
 - h. 4 (empat) tahun bagi Program Doktor.
 - i. 6 (enam) tahun Program Spesialis/Subspesialis.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan apabila lembaga pendidikan dan/atau pihak Sponsor telah menetapkan jangka waktu penyelesaian program yang ditempuh.

(3) Jangka...

- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Bagian Kedua Perpanjangan Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 20

- (1) Jangka waktu Tugas Belajar dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahan;
 - b. keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar, dan/atau
 - c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani tugas belajar.
- (3) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
- (4) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar tersebut dapat diberikan sepanjang disetujui dan ditetapkan oleh PPK dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu Tugas Belajar.
- (5) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan, maka PPK mencabut status tugas belajar PNS yang bersangkutan.

Pasal 21

Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) paling lambat diajukan 2 (dua) bulan sebelum masa studi Tugas Belajar berakhir, dengan melampirkan:

- a. permohonan perpanjangan studi masa Tugas Belajar yang mencantumkan alasan keterlambatan penyelesaian studi, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- b. surat keterangan masih aktif kuliah dari penyelenggara pendidikan Tugas Belajar.
- c. surat keterangan studi yang sudah ditempuh dan sisa studi yang belum ditempuh disertai dengan perkiraan waktu untuk menyelesaikan sisa studi dari penyelenggara pendidikan;
- d. melampirkan indeks prestasi akademik kumulatif; dan
- e. pernyataan kesanggupan menyelesaikan studi Tugas Belajar selama masa perpanjangan, bermaterai, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IX TUGAS BELAJAR BERKELANJUTAN

Pasal 22

- (1) PNS dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mendapatkan persetujuan PPK;

b. prestasi...

- b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah cumlaude (IPK \geq 3,5 dalam skala 4) atau setara;
 - c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu tugas belajar; dan
 - d. mempertimbangkan sisa masa kerja Ikatan Dinas setelah menyelesaikan tugas belajar.
- (2) Persetujuan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada rencana kebutuhan Tugas Belajar SKPD.

BAB X TUGAS BELAJAR MANDIRI

Bagian Kesatu Pemberian Tugas Belajar Mandiri Pasal 23

- (1) Dalam kondisi tertentu, pemberian Tugas Belajar dapat dilakukan dengan biaya mandiri.
- (2) Pendanaan Tugas Belajar biaya mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada PNS yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan pemberian Tugas Belajar mandiri berlaku mutatis mutandis terhadap ketentuan pemberian Tugas Belajar yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua Jangka waktu Tugas Belajar Mandiri

Pasal 24

- (1) Jangka waktu Tugas Belajar Mandiri tidak diberhentikan dari jabatan adalah sebagai berikut:
 - a. paket B dan paket C maksimal 3 (tiga) tahun;
 - b. program Diploma I (satu) maksimal 1 (satu) tahun;
 - c. program Diploma II (dua) maksimal 2 (dua) tahun;
 - d. program Diploma III (tiga) maksimal 3 (tiga) tahun;
 - e. program Diploma IV (empat) dan Strata 1 (satu) maksimal 4 (empat) tahun;
 - f. program Strata 1 (satu) dan profesi maksimal 5 (lima) tahun;
 - g. program profesi maksimal 2 (dua) tahun;
 - h. program magister maksimal 3 (tiga) tahun; dan
 - i. program doktor maksimal 5 (lima) tahun.
- (2) Apabila PNS yang mengikuti Tugas Belajar Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat menyelesaikan pendidikan sesuai batas waktu yang ditentukan, maka Tugas Belajar Mandirinya dapat diperpanjang paling lama (satu) tahun.

BAB XI KEDUDUKAN PNS TUGAS BELAJAR

Pasal 25

- (1) PNS yang menjalani Tugas Belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari tugas jabatannya.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menjalani tugas belajar berkedudukan di BKPP selaku SKPD yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian sampai dengan masa tugas belajar berakhir.

(3) PNS...

- (3) PNS yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugas dan jabatannya, dapat tidak diberhentikan dari tugas dan jabatannya dalam hal:
 - a. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan
 - b. mempertimbangkan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.
- (4) PNS yang menjalani Tugas Belajar dan tidak diberhentikan dari tugas dan jabatannya selama menjalani masa Tugas Belajar dan PNS dengan Tugas Belajar Mandiri, berkedudukan pada SKPD sesuai dengan jabatannya.
- (5) Sistem penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin atau persetujuan penyelenggaraan Program Studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XII HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 26

Hak PNS yang menjalankan tugas belajar yaitu:

- a. PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan yang peraturan perundang-undangan;
- b. PNS Tugas Belajar yang menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional umum dihentikan pembayaran tunjangan Jabatan Struktural/tunjangan Jabatan Fungsional umum dan tunjangan kinerja terhitung mulai bulan berikutnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya;
- c. PNS Tugas Belajar yang menduduki Jabatan Fungsional tertentu dihentikan pembayaran tunjangan fungsionalnya terhitung mulai bulan ketujuh setelah yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya;
- d. Bagi PNS Tugas Belajar yang menduduki Jabatan Fungsional tertentu dihentikan tunjangan kinerja terhitung mulai bulan berikutnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya;
- e. PNS Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatannya berhak atas gaji pokok, tunjangan istri/suami/anak, tunjangan beras sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. PNS Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya berhak atas gaji pokok, tunjangan istri/suami/anak, tunjangan beras dan tunjangan kinerja;
- g. PNS sebagaimana dimaksud pada huruf e diberikan jabatan sebagai pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya;
- h. PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- i. PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf j, tidak menuntut Kenaikan Pangkat yang lebih tinggi dan kenaikan kelas jabatan kecuali terdapat Formasi.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 27

Kewajiban PNS yang melaksanakan Tugas Belajar:

- a. PNS Tugas Belajar wajib mentaati semua peraturan perundang-undangan kepegawaian dan ketentuan terkait Tugas Belajar;
- b. PNS wajib menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar sebelum melaksanakan Tugas Belajar;
- c. PNS wajib belajar sungguh-sungguh agar dapat menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan tugas belajarnya;
- d. melaporkan kemajuan perkembangan pelaksanaan tugas belajarnya setiap semester secara tertulis yang diketahui oleh lembaga pendidikannya dengan melampirkan kartu hasil studi kepada PPK melalui BKPP paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya semester berjalan;
- e. PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar wajib melapor kepada Wali Kota melalui BKPP paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa Tugas Belajar, dengan melampirkan:
 1. laporan telah menyelesaikan pendidikan dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 2. surat pengembalian dari lembaga pendidikan yang menyatakan telah lulus.
 3. fotokopi Ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang.
 4. *softcopy* salinan tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi dalam bentuk Pdf yang dapat dikirimkan melalui email banjarbarudiklat@gmail.com.
- f. PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar wajib melaksanakan Ikatan Dinas selama:
 1. 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatannya.
 2. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya.
 3. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.
- g. PNS yang menjalani Tugas Belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani Ikatan Dinas.
- h. Kewajiban melaksanakan Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf g berakhir pada saat:
 1. jangka waktu Ikatan Dinas telah terpenuhi;
 2. mencapai batas usia pensiun; dan
 3. diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar berkelanjutan, wajib melaksanakan Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf g secara kumulatif;
- j. PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf g, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh Daerah selama masa Tugas Belajar kepada Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
- k. format perjanjian, laporan perkembangan kemajuan pendidikan dan laporan telah selesai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada huruf b, d, dan f tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Wali Kota ini.

BAB XIII
LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Larangan

Pasal 28

- (1) Selama menjalani Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS dan mengajukan pindah bekerja ke luar Pemerintah Daerah.
- (2) Selama mengikuti Tugas Belajar tidak diperbolehkan untuk mengikuti seleksi tugas belajar dari instansi lain.

Bagian Kedua
Sanksi

Pasal 29

- (1) Apabila PNS Tugas Belajar tidak menunjukkan kemajuan dalam studinya atau tidak menunjukkan kemampuannya untuk menyelesaikan studi, atau hal lain yang disebabkan karena kesalahan atau kelalaiannya sendiri, Wali Kota atau Pejabat yang Berwenang dapat mencabut keputusan Tugas Belajar yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal PNS Tugas Belajar tidak dapat menyelesaikan pendidikannya dalam waktu yang ditentukan, maka atas permintaan yang bersangkutan diketahui oleh lembaga pendidikannya, Wali Kota atau pejabat lain yang ditunjuk dapat memperpanjang waktu studi untuk paling lama 2 (dua) semester dari batas paling lama pendidikan sesuai jenjang pendidikan atau program yang diikuti, apabila keterlambatan disebabkan karena sesuatu hal diluar kesalahan PNS yang bersangkutan.
- (3) Jika pada waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PNS yang bersangkutan belum dapat menyelesaikan studinya, maka Wali Kota atau Pejabat yang Berwenang dapat mencabut keputusan Tugas Belajar.
- (4) PNS Tugas Belajar dapat dikenakan tindakan sanksi administrasi dan/atau hukuman disiplin apabila:
 - a. menghentikan Tugas Belajar atas permintaan sendiri tanpa alasan yang jelas;
 - b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (5) PNS Tugas Belajar berkewajiban mengembalikan biaya tunjangan Tugas Belajar yang pembiayaannya berasal dari APBD atau pembagian pendanaan apabila:
 - a. menghentikan Tugas Belajar atas kehendak sendiri tanpa alasan yang jelas;
 - b. diberhentikan dari Tugas Belajar karena berkelakuan tidak baik seperti berjudi, melakukan tindakan asusila berdasarkan laporan dan evaluasi dari lembaga pendidikan atau pihak yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. diberhentikan dari Tugas Belajar karena tidak mengikuti perkuliahan dengan baik atau hal lain disebabkan karena kesalahan sendiri;
 - d. setelah lulus pendidikan tidak bersedia ditempatkan kembali atau tidak bersedia melaksanakan Ikatan Dinas.

(6) Kewajiban...

- (6) Kewajiban mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, dapat dibayar sekaligus secara tunai atau melalui pemotongan gaji setiap bulan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

Pasal 30

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikecualikan bagi PNS Tugas Belajar, apabila:

- a. meninggal dunia pada saat sedang menjalankan Tugas Belajar;
- b. berdasarkan keterangan dokter, kondisi kesehatan jasmani dan rohani tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan Tugas Belajar.

BAB XIV

PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu Pembatalan

Pasal 31

- (1) Kepala SKPD dapat mengusulkan pembatalan penetapan Tugas Belajar PNS di lingkungan SKPDnya kepada Wali Kota, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian Tugas Belajar;
 - b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
 - c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang merugikan keuangan daerah;
 - d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ketempat pelaksanaan Tugas Belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah.
 - e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS Tugas Belajar, dan/atau
 - f. Alasan lain yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan Tugas Belajar.

Bagian Kedua Penghentian

Pasal 32

- (1) Kepala SKPD dapat mengusulkan penghentian pemberian Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan SKPDnya kepada Wali Kota dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. PNS tidak dapat melaksanakan Tugas Belajar karena keadaan kahar;
 - b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim pengujian Kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;

c. PNS...

- c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan Tugas Belajar berdasarkan evaluasi perguruan tinggi penyelenggara Tugas Belajar;
 - d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan Tugas Belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh BKPP;
 - e. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau
 - f. Alasan lain yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) PNS Tugas Belajar yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar sesuai jangka waktu, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh daerah selama masa Tugas Belajar kepada Kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bagi PNS Tugas Belajar Mandiri yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar sesuai jangka waktu, maka surat Tugas Belajar yang ditetapkan akan ditinjau ulang.

BAB XV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 33

- (1) Untuk menjamin tertib administrasi dan terselenggaranya Tugas Belajar bagi PNS di Daerah, maka Wali Kota menunjuk Kepala BKPP sebagai pembina Tugas Belajar bagi PNS.
- (2) Kepala BKPP sebagai pembina Tugas Belajar bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. monitoring terhadap administrasi kemahasiswaan melalui perguruan tinggi tempat mahasiswa mengikuti pendidikan;
 - b. evaluasi terhadap kemajuan akademik.
 - c. pembinaan langsung kepada PNS yang menempuh Tugas Belajar.
- (3) Monitoring dan evaluasi Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. nilai akademik tiap semester;
 - b. proses pelaksanaan pendidikan;
 - c. proses penyelesaian pendidikan.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan Kompetensi.

BAB XVI PENEMPATAN PNS SELESAI TUGAS BELAJAR

Pasal 34

- (1) PNS yang menyelesaikan Tugas Belajar akan ditempatkan kembali ke SKPD semula atau SKPD lain di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penempatan kembali PNS selesai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian kualifikasi pendidikan yang ditempuh dengan Kompetensi jabatan dan kebutuhan pada setiap SKPD.

BAB XVII SURAT KETERANGAN BELAJAR

Pasal 35

- (1) Surat Keterangan Belajar diberikan kepada CPNS yang pada saat diangkat menjadi CPNS sedang menempuh pendidikan lanjutan.

(2) Surat Keterangan...

- (2) Surat Keterangan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengganti surat izin belajar.
- (3) Surat Keterangan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada bulan diterbitkannya SK CPNS dan mempunyai masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun.
- (4) Bagi CPNS pemegang Surat Keterangan Belajar apabila setelah 2 (dua) tahun belum menyelesaikan pendidikannya, diharuskan mengajukan perpanjangan Surat Keterangan Belajar.
- (5) Bagi PNS yang mutasi dari Daerah lain dan telah memiliki surat Tugas Belajar dari instansi asalnya, maka surat Tugas Belajar tersebut dapat ditetapkan kembali melalui Surat Keterangan Belajar apabila pendidikan yang sedang dijalani sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan jabatan yang diampu dan surat Tugas Belajar tersebut tidak menjadi jaminan untuk dapat diberikan penyesuaian Ijazah dan kenaikan kelas jabatan selama Formasi belum tersedia.
- (6) Wali Kota selaku PPK mendelegasikan kewenangan kepada Sekretaris Daerah untuk menandatangani Surat Keterangan Belajar.

Pasal 36

Surat Keterangan Belajar diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kualifikasi pendidikan tersebut disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan guna memenuhi Kompetensi dalam pendidikan tertentu untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan sesuai analisis jabatan dan analisis beban kerja pada unit organisasi.
- b. khusus Formasi Jabatan Fungsional tertentu, pendidikan lanjutan yang ditempuh harus linier/bersesuaian dengan jabatan serta pendidikan sebelumnya.
- c. bukan merupakan pendidikan kelas jauh yang dilarang/tidak diizinkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- d. kegiatan pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta dengan program studi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.
- e. pendidikan diselenggarakan diluar Jam Kerja dan tidak meninggalkan tugas jabatannya.
- f. biaya pendidikan ditanggung oleh CPNS dan/atau PNS yang bersangkutan; dan
- g. tidak menuntut penyesuaian Ijazah ke dalam Pangkat yang lebih tinggi dan kenaikan kelas jabatan.

Pasal 37

Pemberian Surat Keterangan Belajar dapat disetujui apabila melampirkan:

- a. surat permohonan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- b. surat pengantar dari SKPD perihal permohonan Surat Keterangan Belajar;
- c. surat rekomendasi atau persetujuan dari Kepala SKPD dimana CPNS dan/atau PNS tersebut melaksanakan tugas, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- d. fotokopi keputusan pengangkatan CPNS yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang;
- e. fotokopi keputusan jabatan terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang;

f. fotokopi...

- f. fotokopi Ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang.
- g. fotokopi sertifikat Akreditasi Program Studi lembaga pendidikan yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- h. asli surat keterangan sebagai mahasiswa aktif pada universitas atau perguruan tinggi;
- i. asli jadwal kuliah yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan; dan
- j. surat pernyataan sanggup menanggung biaya pendidikan secara pribadi, pendidikan yang ditempuh tidak akan mengganggu tugas kedinasan dan tidak akan menuntut penyesuaian Ijazah kedalam Pangkat yang lebih tinggi setelah lulus pendidikan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB XVIII PEMBERIAN SURAT KETERANGAN MEMILIKI IJAZAH

Pasal 38

- (1) Surat Keterangan Memiliki Ijazah diberikan kepada CPNS yang pada saat diangkat menjadi CPNS sudah memiliki Ijazah lebih tinggi.
- (2) Wali Kota selaku PPK mendelegasikan kewenangan kepada Sekertaris Daerah untuk menandatangani Surat Keterangan Memiliki Ijazah.

Pasal 39

Surat Keterangan Memiliki Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat diterbitkan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta dengan program studi terakreditasi sesuai dengan ketentuan Akreditasi dalam Peraturan Wali Kota ini;
- b. program pendidikan yang diikuti sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan dan tugas jabatan yang diampu pada unit organisasi;
- c. pendidikan diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan Program Studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- d. menyampaikan surat permohonan keterangan memiliki Ijazah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- e. terdapat surat pengantar dari SKPD perihal permohonan surat keterangan memiliki Ijazah;
- f. fotokopi surat Akreditasi program studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau surat keterangan Akreditasi dari lembaga pendidikan; dan
- g. fotokopi Ijazah dan transkrip yang dilegalisir oleh lembaga yang berwenang.

BAB XIX PENCANTUMAN GELAR AKADEMIK

Pasal 40

- (1) PNS yang telah selesai mengikuti pendidikan Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri dengan Pangkat yang telah setara atau lebih dari Ijazah yang diperolehnya maka tidak disesuaikan lagi dengan Ijazahnya.

(2) Terhadap...

- (2) Terhadap Ijazah yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan untuk pencantuman gelar akademik serta dicatat dalam administrasi kepegawaian sebagai dasar untuk pencapaian Pangkat tertinggi sesuai jenjang pendidikan jika Formasi tersedia.
- (3) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan formal dan memperoleh Ijazah setingkat lebih tinggi maka Ijazah tersebut dapat diakui dan yang bersangkutan berhak untuk memakai gelar akademik sesuai Ijazah setelah melalui proses pencantuman gelar akademik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX PEMUTIHAN IZIN BELAJAR

Pasal 41

- (1) Pemberian keputusan pemutihan Izin Belajar atau Tugas Belajar Mandiri dapat diberikan Wali Kota bagi PNS yang telah menyelesaikan program pendidikan dan/atau telah memiliki Ijazah serta PNS yang telah menjalani perkuliahan tetapi tidak memiliki Izin Belajar sebelum tanggal ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Keputusan pemutihan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kedudukan yang setara dengan Surat Izin Belajar atau Tugas Belajar Mandiri.
- (3) Usulan keputusan pemutihan Izin Belajar bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota melalui BKPP dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan pemutihan Izin Belajar dari yang bersangkutan kepada Wali Kota c.q. Kepala BKPP;
 - b. surat rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala SKPD;
 - c. surat keterangan tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat dalam 2 (dua) tahun terakhir yang ditandatangani oleh Kepala SKPD;
 - d. surat pernyataan dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
 - e. fotokopi sah keputusan pangkat terakhir;
 - f. fotokopi sah Penilaian Prestasi Kerja PNS 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai setiap unsurnya rata-rata baik;
 - g. fotokopi sah Ijazah dan transkrip nilai terakhir;
 - h. fotokopi sertifikat Akreditasi Program Studi;
 - i. uraian tugas jabatan PNS yang disahkan oleh pimpinan unit kerja; dan
 - j. daftar riwayat hidup.

BAB XXI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

- (1) Setiap PNS mendapatkan Ijazah lebih tinggi harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Belajar atau Surat Keterangan Memiliki Ijazah dan surat tugas belajar dari pejabat yang berwenang untuk memperoleh layanan administrasi kepegawaian.
- (2) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan dan memperoleh Ijazah, apabila pangkatnya belum disesuaikan dengan Ijazah yang diperolehnya, maka dapat diberikan Kenaikan Pangkat melalui Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dengan mempertimbangkan Formasi yang tersedia dan kesesuaian dengan tugas dan fungsi jabatan.

(3) Kenaikan...

- (3) Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. paling kurang telah 4 (empat) tahun dalam Pangkat Juru Muda Tingkat I (I/b) untuk penyesuaian ke golongan II;
 - b. paling kurang telah 4 (empat) tahun dalam Pangkat Pengatur Muda Tingkat I (II/b) untuk penyesuaian ke golongan III;
 - c. Penilaian Kinerja PNS dalam 1 (satu) tahun terakhir bernilai baik;
 - d. memiliki izin belajar/Tugas Belajar Mandiri dan/atau surat keterangan yang dipersamakan dengan izin belajar/ Tugas Belajar Mandiri;
 - e. lulus Ujian Kenaikan Pangkat penyesuaian ijazah.

BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Surat Izin Belajar dan Tugas Belajar yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Wali Kota ini ditetapkan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 2), dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 1 Agustus 2023
WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 1 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2023 NOMOR 47

Lampiran...

Lampiran : Peraturan Wali Kota Banjarbaru

Nomor : 47 Tahun 2023

Tanggal : 1 Agustus 2023

contoh blangko pengantar kepala SKPD untuk mengikuti seleksi tugas belajar

KOP DINAS

Nomor	:	Banjarbaru,
Sifat	:	Kepada
Lampiran	:	Yth.Wali Kota Banjarbaru
Perihal	:	Cq. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru
	:	di-
	:	Banjarbaru

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi tugas belajar (di biyai/beasiswa) dari Dinas/Badan/..... sebagaimana sudah memenuhi syarat dan ketentuan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor Tahun 20....., untuk dapat diberikan izin dan rekomendasi, kepada Pegawai kami:

Nama	:
NIP	:
Pangkat/gol	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:
Pendidikan terakhir	:
Progam Pendidikan	:
Lembaga Pendidikan	:
Lembaga Pemberi	:
Beasiswa	:

Sebagaimana berkas persyaratan terlampir untuk dapat ditindaklanjuti Badan Kepegawaiaan, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Kepala SKPD

Nama
Pangkat/Golongan
NIP.

Lampiran...

Lampiran : Peraturan Wali Kota Banjarbaru
 Nomor : 47 Tahun 2023
 Tanggal : 1 Agustus 2023

contoh blangko rekomendasi kepala SKPD untuk mengikuti seleksi tugas belajar (di biayai/beasiswa)

KOP DINAS

REKOMENDASI
 Nomor:.....

Yang bertanda tangan dibawah :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/gol.ruang :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/gol.ruang :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

untuk mengikuti seleksi tugas belajar yang dilaksanakan oleh(lembaga sponsor, untuk Pendidikan beasiswa) pada progam studi(universitas penyelenggara Pendidikan) dengan ini kami tidak keberatan dan memberi izin/rekomendasi dengan pertimbangan bahwa:

1. Yang bersangkutan menunjukkan prestasi kerja dan berpotensi untuk mengembangkan kompetensinya;
2. Progam studi yang dipilih linier dengan jenjang pendidikan sebelumnya atau sesuai bersesuaian dengan tugas dan fungsi serta dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi;
3. Penilaian kinerja dalam 1 (satu) tahun terakhir benilai baik;
4. Bersedia mematuhi ketentuan-ketentuan yang melekat sebagai PNS Tugas Belajar dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;
5. Rekomendasi surat ini dibuat sebagai kelengkapan pengajuan permohonan izin/rekomendasi untuk mengikuti seleksi tugas belajar.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarbaru,.....
 Kepala SKPD

Nama
 Pangkat/Golongan
 NIP.

Lampiran...

Lampiran : Peraturan Wali Kota Banjarbaru
 Nomor : 47 Tahun 2023
 Tanggal : 1 Agustus 2023

contoh blangko rekomendasi kepala SKPD untuk mengikuti seleksi tugas belajar mandiri

KOP DINAS

REKOMENDASI
 Nomor:.....

Yang bertanda tangan dibawah :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/gol.ruang :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/gol.ruang :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

untuk mengikuti seleksi tugas belajar mandiri pada progam studi(universitas penyelenggara Pendidikan) dengan ini kami tidak keberatan dan memberi izin/rekomendasi dengan pertimbangan bahwa:

1. Pembelajaran dilaksanakan diluar Jam Kerja (tidak mengganggu tugas kedinasan);
2. Progam studi yang dipilih linier dengan jenjang pendidikan sebelumnya atau sesuai bersesuaian dengan tugas dan fungsi serta dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi;
3. Penilaian kinerja dalam 1 (satu) tahun terakhir bernilai baik;
4. Telah tersedia lowongan kebutuhan formasi berdasarkan data kebutuhan kompetensi SKPD, peta jabatan, analisis jabatan dan analisis beban kerja;
5. Bersedia mematuhi ketentuan-ketentuan yang melekat sebagai PNS tugas belajar mandiri;
6. Rekomendasi ini dibuat sebagai kelengkapan pengajuan permohonan izin/rekomendasi untuk mengikuti seleksi tugas belajar mandiri.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarbaru,.....
 Kepala PD

Nama
 Pangkat/Golongan
 NIP.

Lampiran...

Lampiran : Peraturan Wali Kota Banjarbaru
 Nomor : 47 Tahun 2023
 Tanggal : 1 Agustus 2023

contoh blangko Permohonan mengikuti seleksi tugas belajar biaya mandiri

Banjarbaru,

Nomor	: 800.1.4.1/ /	Kepada
Sifat	: -	Yth. Wali Kota Banjarbaru
Lampiran	: 1 (satu) berkas	Cq. Kepala Badan Kepegawaian
Perihal	: Permohonan mengikuti Seleksi Tugas Belajar Biaya Mandiri a.n.	Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru di- Banjarbaru

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/ Gol :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Dengan ini mengajukan permohonan mengikuti seleksi Tugas Belajar biaya mandiri dengan program studi.....pada.....(nama sekolah/ perguruan tinggi) tahun akademik.....sebagai bahan pertimbangan dilampirkan:

1. Izin/rekomendasi mengikuti seleksi tugas belajar dari Kepala SKPD;
2. Dokumen rencana kebutuhan tugas belajar SKPD;
3. Peta jabatan sesuai peraturan yang berlaku;
4. Fotokopi SK CPNS, legalisir;
5. Fotokopi SK PNS, legalisir;
6. Fotokopi SK Pangkat terakhir, legalisir;
7. Fotokopi SK Jabatan (administrasi/fungsional) terakhir, legalisir;
8. Fotokopi penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir, legalisir;
9. Fotokopi Ijazah dan transkrip Pendidikan terakhir, legalisir;
10. Fotokopi surat akreditasi program studi dari lembaga pendidikan;
11. Jadwal pendidikan / kalender akademik;
12. Uraian tugas jabatan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang diketahui oleh Kepala SKPD;
13. Daftar Penetapan Angka Kredit terakhir bagi Jabatan Fungsional Tertentu, legalisir;
14. Fotokopi Surat Keputusan penyesuaian jabatan fungsional tertentu, legalisir;
15. Surat perjanjian dengan Pemerintah Kota Banjarbaru;
16. Surat pernyataan bersedia menanggung semua biaya pendidikan bagi tugas belajar atas keinginan sendiri (tugas belajar biaya mandiri).

Demikian disampaikan sebagai bahan selanjutnya, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terimakasih.

Hormat Saya,

Nama
 Pangkat/Gol.
 NIP

Lampiran...

Lampiran : Peraturan Wali Kota Banjarbaru
 Nomor : 47 Tahun 2023
 Tanggal : 1 Agustus 2023

Contoh surat pernyataan permohonan tugas belajar

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol.Ruang :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
2. tidak pernah mengundurkan diri atau diberhentikan dari progam tugas belajar;
3. bersedia melepaskan jabatan baik jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu atau jabatan fungsional umum semengantara melaksanakan tugas belajar.
4. melepaskan tugas pokok dan fungsi sementara melaksanakan tugas belajar.
5. bersedia menjalani kewajiban Ikatan Dinas setelah menyelesaikan tugas belajar sesuai ketentuan dalam Peraturan Wali Kota.
6. Tidak menuntut jabatan kecuali tersedia formasi dan diperlukan oleh Pemerintah Kota.
7. Siap menanggung semua biaya pendidikan (Bagi PNS tugas belajar atas biaya sendiri).

Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagai kelengkapan permohonan pengajuan tugas belajar.

Banjarbaru,.....

Mengetahui,
 KEPALA SKPD

Yang Menyatakan

Materai 10.000,-

Nama Terang
 NIP.

Nama Terang
 NIP.

Lampiran...

Lampiran : Peraturan Wali Kota Banjarbaru
Nomor : 47 Tahun 2023
Tanggal : 1 Agustus 2023

Contoh format surat pernyataan tidak sedang/tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin

SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG/TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN
Nomor : 800.1.4.1/ / (unit kerja masing-masing)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil

Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Tidak sedang/Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang/berat karena melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari ternyata isi surat ini dinyatakan tidak benar yang mengakibatkan kerugian Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Banjarbaru,
Kepala SKPD/Unit Kerja

Materai

Nama Jelas
Pangkat
NIP

Lampiran...

Lampiran : Peraturan Wali Kota Banjarbaru
 Nomor : 47 Tahun 2023
 Tanggal : 1 Agustus 2023

Contoh blanko izin istri/suami/orang tua

SURAT IZIN ISTRI/SUAMI/ORANG TUA

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 Tempat& Tgl Lahir :
 Alamat :

Adalah merupakan Istri/suami/ Orang tua dari:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/gol :
 Jabatan :
 Instansi :

Dengan ini menyatakan tidak keberatan dan mendukung istri/suami/anak dalam melaksanakan tugas belajar di Universitas dan sanggup menerima konsekuensi terhadap tugas yang akan dilaksanakan oleh Istri/suami/anak saya.

Demikian pernyataan yang kami buat dengan sebenarnya, dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Banjarbaru,

Yang menyatakan,

Materai
 TTD

Nama Jelas Istri /Suami/ Orang tua

Lampiran...

Lampiran : Peraturan Wali Kota Banjarbaru
Nomor : 47 Tahun 2023
Tanggal : 1 Agustus 2023

Contoh surat keterangan Sumber Dana Pendidikan

SURAT KETERANGAN SUMBER DANA PENDIDIKAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan :
Unit Kerja :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penyanggandana Pendidikan Beasiswa yang saya ikuti pada Universitas Tahun Akademik adalah

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarbaru,

Mengetahui,

Kepala SKPD

Yang Menyatakan,

.....

.....

Lampiran : Peraturan Wali Kota Banjarbaru
Nomor : 47 Tahun 2023
Tanggal : 1 Agustus 2023

Contoh surat pernyataan kesediaan mengembalikan dana pendidikan dan Tunjangan Tugas Belajar

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENGEMBALIKAN DANA PENDIDIKAN DAN
TUNJANGAN TUGAS BELAJAR

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan :
Unit Kerja :

Bersedia mengembalikan dana pendidikan dan Tunjangan Tugas Belajar dari pihak Pemerintah Kota Banjarbaru dan/atau pemberi beasiswa apabila :

- a. menghentikan Tugas Belajar atas kehendak sendiri tanpa alasan yang jelas;
- b. diberhentikan dari Tugas Belajar karena berkelakuan tidak baik seperti berjudi, melakukan tindakan asusila berdasarkan laporan dan evaluasi dari lembaga pendidikan atau pihak yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. diberhentikan dari Tugas Belajar karena tidak mengikuti perkuliahan dengan baik atau hal lain disebabkan karena kesalahan dan kelalaian diri sendiri;
- d. setelah lulus pendidikan tidak bersedia ditempatkan kembali atau tidak bersedia mengabdikan sesuai masa ikatan dinas yang telah ditentukan.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarbaru,

Yang menyatakan,

Materai

TTD

Nama Jelas

NIP

Lampiran : Peraturan Wali Kota Banjarbaru
 Nomor : 47 Tahun 2023
 Tanggal : 1 Agustus 2023

contoh blangko rekomendasi kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
 untuk mengikuti seleksi tugas belajar/ tugas belajar mandiri

KOP BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA BANJARBARU

REKOMENDASI
 Nomor: 800.1.4.1/ /BKPP

Yang bertanda tangan dibawah :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/gol.ruang :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/gol.ruang :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

untuk mengikuti seleksi tugas belajar mandiri/tugas belajar mandiri pada
 progam studi(universitas penyelenggara Pendidikan) dengan Program
 beasiswa/Biaya Mandiri.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
 mestinya.

Banjarbaru,.....
 Pada tanggal :
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA
 BANJARBARU,

Nama
 Pangkat/Golongan
 NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Wali Kota Banjarbaru.
2. Kepala SKPD Pemohon usul Tubel

Lampiran...

Lampiran : Peraturan Wali Kota Banjarbaru
 Nomor : 47 Tahun 2023
 Tanggal : 1 Agustus 2023

Format Surat Keputusan Wali Kota Banjarbaru tentang Penunjukan Tugas Belajar
 (di biayai/beasiswa)

LOGO BURUNG GARUDA

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARBARU
 NOMOR : 800.1.4.1/ /BKPP

TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
 SEBAGAI PEGAWAI TUGAS BELAJAR

WALI KOTA BANJARBARU,

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah, khususnya untuk meningkatkan aparatur yang profesional dalam tugas dan fungsinya dan untuk kepentingan dinas serta tertib administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil Pegawai yang mengikuti pendidikan dengan Tugas Belajar di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Banjarbaru;

Mengingat : 1. Undang-Undangdst

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
 KESATU : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 ditunjuk sebagai Pegawai Tugas Belajar untuk mengikuti pendidikan sebagaimana tersebut pada lajur 5 dengan beasiswaserta dibebaskan dengan hormat dari jabatan/pekerjaan atau tidak dibebaskan dari jabatan/pekerjaan seperti tersebut pada lajur 4 dari daftar Keputusan dibawah ini untuk Tahun Akademik

NO	NAMA/NIP /TGL LAHIR	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JABATAN	
			LAMA	BARU
1	2	3	4	5
1.				

Lampiran...

- KEDUA : Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud diktum KESATU diwajibkan untuk menaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. menaati semua peraturan perundang-undangan kepegawaian dan ketentuan Tugas Belajar.
 - b. mengikuti program pendidikan Tugas Belajar dengan sungguh-sungguh untuk dapat menyelesaikan program pendidikan tepat waktu sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan.
 - c. melaporkan perkembangan pendidikan dengan melampirkan kartu hasil studi secara periodik setiap akhir semester yang diketahui oleh lembaga pendidikan kepada Wali Kota melalui Kepala BKPP paling lambat 1 bulan setelah berakhirnya semester berjalan.
 - d. bersedia ditempatkan kembali dan menjalani masa ikatan dinas di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru sesuai ketentuan Peraturan Wali Kota.
 - e. tidak mengusulkan mutasi selama masa ikatan dinas;
 - f. tunjangan fungsional tertentu dihentikan terhitung mulai bulan ke 7 (tujuh) yang bersangkutan menjalankan pendidikan Tugas Belajar.
 - g. tunjangan struktural/tunjangan umum dihentikan sejak ybs menjalankan pendidikan tugas belajar.
 - h. selama mengikuti pendidikan Tugas Belajar, pembinaan kepegawaian dilakukan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarbaru
pada tanggal :

WALI KOTA BANJARBARU,

.....

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin.
2. Inspektur Kota Banjarbaru.
3. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru
4. Kepala SKPD yang bersangkutan.
5. Bendahara Gaji yang bersangkutan.

Lampiran...

Lampiran : Peraturan Wali Kota Banjarbaru
 Nomor : 47 Tahun 2023
 Tanggal : 1 Agustus 2023

Contoh blanko laporan perkembangan studi/kuliah (tugas belajar)

Perihal : Laporan perkembangan Studi Akademik

Banjarbaru,
 Kepada
 Yth. Wali Kota Banjarbaru
 Cq. Kepala Badan Kepegawaian,
 Pendidikan dan Pelatihan Kota
 Banjarbaru
 di-
 Banjarbaru

Dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/ NIP :
 Pangkat/gol :
 Instansi Asal :*sebelum tubel*
 Lembaga Pendidikan :
 Progam studi/jurusan :
 Semester :

Berdasarkan Surat Tugas Belajar tanggal Nomor....., saya melaporkan perkembangan studi/pendidikan pada (.....Nama Perguruan Tinggi, progam Studi, Strata Pendidikan.....), sebagaimana terlampir:

1. Uraian singkat studi yang telah dilaksanakan pada semester ini.
2. Fotokopi sah Kartu Hasil Studi (KHS) atau Transkrip Nilai semester ini.

Demikian laporan ini untuk dapatnya digunakan dalam kelengkapan administrasi tugas belajar.

Hormat Saya,

Nama
 NIP

Lampiran...

Lampiran : Peraturan Wali Kota Banjarbaru
 Nomor : 47 Tahun 2023
 Tanggal : 1 Agustus 2023

Format surat Perjanjian tugas belajar

**SURAT PERJANJIAN
TUGAS BELAJAR**

Berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Banjarbaru Nomor: : 800.1.4.1 /..... tanggal202.., tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pegawai Tugas Belajar pada Progam Pendidikandi UniversitasTahun Akademik 20../20.. sehubungan dengan hal tersebut saya yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama :
2. NIP :
3. Pangkat/Gol.Ruang :
4. Jabatan :
5. Unit Kerja :

Menerangkan dengan sungguh-sungguh atas kehendak sendiri dan semata-mata untuk melaksanakan tugas belajar tersebut, saya akan menerima syarat-syarat dan berjanji akan memenuhi kewajiban- kewajiban yang tercantum dalam Peraturan Wali Kota Banjarbaru NomorTahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil .

Saya menyatakan dan berjanji:

1. Untuk menjaga nama baik Pemerintah Kota Banjarbaru dan akan menghindari segala perbuatan tercela;
2. mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh dan menyelesaikan studi tepat waktu;
3. mengikuti pendidikan tugas belajar sesuai dengan ketentuan dan tidak akan mengubah atau menambah bidang studi lainnya;
4. setelah menyelesaikan pendidikan tugas belajar, saya tidak akan pindah ke daerah lain dan akan bekerja kembali pada Pemerintah Kota Banjarbaru sesuai dengan ketentuan ikatan dinas dalam Peraturan Wali Kota Banjarbaru tentang Tugas Belajar.
5. Bersedia mengembalikan semua biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh negara dan/atau Pemerintah Kota Banjarbaru selama melaksanakan Tugas Belajar, apabila saya:
 - a. gagal menyelesaikan studi karena kelalaian saya;
 - b. mengundurkan diri selama masa studi berlangsung;
 - c. setelah selesai tugas belajar, pindah/mutasi keluar dari Pemerintah Kota Banjarbaru sebelum terpenuhinya kewajiban melaksanakan ikatan dinas.

Jika saya melanggar hal-hal tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Banjarbaru,.....

Mengetahui,
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Yang Menyatakan

Materai

10.000,-

Nama Terang
 NIP.

Nama Terang
 NIP.

Lampiran...

Lampiran : Peraturan Wali Kota Banjarbaru
 Nomor : 47 Tahun 2023
 Tanggal : 1 Agustus 2023

Contoh blanko laporan selesai studi Tugas Belajar Mandiri/Beasiswa dengan diberhentikan/tidak diberhentikan dari tugas dan jabatan sebagai PNS

KOP DINAS

Nomor	: 800.1.4.1/ /	Banjarbaru,
Sifat	: -	Kepada
Lampiran	: 1 (satu) berkas	Yth.Wali Kota Banjarbaru
Perihal	: Laporan menyelesaikan Tugas Belajar an.	Cq.Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru
		di- Banjarbaru

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan :

1. Peraturan Wali Kota Nomor.....Tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;
2. Keputusan Wali Kota Banjarbaru tentang Penunjukan
3. Surat pengembalian dari kampus.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/ Gol :

dengan ini melaporkan bahwa saya telah menyelesaikan Tugas Belajar pada :

Jenjang : (D-III/D-IV/S1/S2/S3)

Program Studi :

Perguruan Tinggi :

Terhitung Mulai Tanggal :

Sebagai bahan laporan, saya lampirkan :

1. Surat Pengembalian dari Universitas/Instansi yang berwenang;
2. Fotokopi Ijazah dan Transkrip yang telah di legalisir oleh Pejabat yang berwenang;
3. Ringkasan salinan tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi.

Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk menempatkan kembali pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

Demikian laporan ini saya sampaikan atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu diucapkan terimakasih.

Hormat Saya,

Nama
 Pangkat/Golongan
 NIP

Lampiran...

Lampiran : Peraturan Wali Kota Banjarbaru
 Nomor : 47 Tahun 2023
 Tanggal : 1 Agustus 2023

Contoh blangko permohonan perpanjangan masa studi tugas belajar

KOP DINAS

Nomor	: 800.1.4.1/ /.....	Banjarbaru,
Sifat	: -	Kepada
Lampiran	: 1 (satu) berkas	Yth.Wali Kota Banjarbaru
Perihal	: Permohonan	Cq.Kepala Badan Kepegawaian
	Perpanjangan masa studi	Pendidikan dan Pelatihan
		Kota Banjarbaru
		di-
		Banjarbaru

Dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/ NIP	:
Pangkat/Gol.Ruang	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:
Pendidikan terakhir	:
Semester	:

Dengan ini mengajukan permohonan perpanjangan masa studi tugas belajar, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Sebagai bahan pertimbangan, berikut kami sertakan persyaratan administrasi sebagaimana terlampir:

1. Surat penetapan tugas belajar;
2. Keterangan masih aktif kuliah dari kampus;
3. Indeks Prestasi akademik kumulatif;
4. Uraian singkat alasan keterlambatan penyelesaian studi dan uraian kemajuan studi;
5. Surat pernyataan sanggup menyelesaikan studi tugas belajar.

Demikian untuk menjadikan periksa dan mendapat tindak lanjut.

Hormat Saya,

Nama
NIP

Lampiran...

Lampiran : Peraturan Wali Kota Banjarbaru
 Nomor : 47 Tahun 2023
 Tanggal : 1 Agustus 2023

Contoh surat pernyataan permohonan perpanjangan masa studi tugas belajar

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/gol :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya sanggup untuk menyelesaikan tugas belajar sebelum masa perpanjangan studi tugas belajar saya berakhir dan apabila sampai dengan berakhirnya mas perpanjangan tersebut, saya belum bisa menyelesaikan studi maka saya bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagai kelengkapan permohonan pengajuan perpanjangan masa studi tugas belajar.

Banjarbaru,.....

Mengetahui,
 Pejabat Yang Berwenang,

Yang Menyatakan

Materai

10.000,-

Nama Terang
 NIP.

Nama Terang
 NIP.

Lampiran...

Lampiran : Peraturan Wali Kota Banjarbaru
 Nomor : 47 Tahun 2023
 Tanggal : 1 Agustus 2023

Contoh blangko surat pengantar Kepala SKPD permohonan keterangan belajar

KOP DINAS

Nomor	: 800.1.4.1/...../	Banjarbaru
Sifat	: -	Kepada
Lampiran	: 1 (satu) berkas	Yth.Wali Kota Banjarbaru
Perihal	: Permohonan Surat Keterangan Belajar	Cq.Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru
		di- Banjarbaru

Bersama ini kami mengajukan permohonan surat keterangan belajar, sebagaimana syarat dan ketentuan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor Tahun 2023, untuk dapat diberikan surat keterangan belajar, kepada Pegawai kami atas nama:

Nama	:
NIP	:
Pangkat/Gol.Ruang	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:
Pendidikan terakhir	: (sesuai SK terakhir)
Progam Pendidikan	:
Lembaga Pendidikan	:

Terlampir berkas persyaratan sebagai bahan proses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan.

Kepala SKPD

Nama
 Pangkat/Golongan
 NIP.

Lampiran...

Lampiran : Peraturan Wali Kota Banjarbaru
 Nomor : 47 Tahun 2023
 Tanggal : 1 Agustus 2023

contoh blangko rekomendasi Kepala SKPD permohonan keterangan belajar

KOP DINAS

REKOMENDASI

Nomor: : 800.1.4.1/.....

Yang bertanda tangan dibawah :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/gol.ruang :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/gol.ruang :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

untuk mengajukan permohonan surat keterangan belajar pada progam studi(universitas penyelenggara Pendidikan) dengan ini kami tidak keberatan dan memberi izin/rekomendasi dengan pertimbangan bahwa:

1. Pembelajaran dilaksanakan diluar Jam Kerja (tidak mengganggu tugas kedinasan);
2. Progam studi yang dipilih linier dengan jenjang pendidikan sebelumnya atau sesuai bersesuaian dengan tugas dan fungsi serta dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan tugas fungsi jabatan pada unit organisasi;
3. Penilaian kinerja dalam 1 (satu) tahun terakhir bernilai baik;
4. Telah tersedia lowongan kebutuhan formasi berdasarkan data kebutuhan kompetensi SKPD, peta jabatan, analisis jabatan dan analisis beban kerja;
5. biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan;
6. tidak akan menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat yang lebih tinggi dan naik kelas jabatan setelah lulus pendidikan,
7. rekomendasi ini dibuat sebagai kelengkapan pengajuan permohonan mendapatkan surat keterangan belajar.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarbaru,.....
 Kepala SKPD

Nama
 Pangkat/Golongan
 NIP.

Lampiran...

Lampiran : Peraturan Wali Kota Banjarbaru
 Nomor : 47 Tahun 2023
 Tanggal : 1 Agustus 2023

Contoh blangko pernyataan permohonan keterangan belajar

KOP DINAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol.Ruang :
 Jabatan :
 Unit Kerja :
 Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1. Pendidikan yang saya tempuh tidak akan mengganggu tugas kedinasan;
2. Sanggup menanggung biaya pendidikan secara pribadi;
3. Tidak akan menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat yang lebih tinggi dan naik kelas jabatan setelah lulus pendidikan.


Demikian surat pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagai kelengkapan permohonan pengajuan surat keterangan belajar.

Mengetahui,
Kepala SKPD,

Nama Terang
NIP.

Banjarbaru,.....

Yang Menyatakan



Nama Terang
NIP.

Lampiran : Peraturan Wali Kota Banjarbaru
 Nomor : 47 Tahun 2023
 Tanggal : 1 Agustus 2023

Contoh blangko surat permohonan keterangan memiliki ijazah

KOP DINAS

Nomor : 800.1.4.1/...../ Sifat : - Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Permohonan Surat Keterangan Memiliki Ijazah	Banjarbaru, Kepada Yth.Wali Kota Banjarbaru Cq.Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru di- Banjarbaru
--	---

Dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:
NIP	:
Pangkat/Gol.Ruang	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:
Pendidikan terakhir	: <i>(sesuai SK terakhir)</i>
Progam Pendidikan	:
Lembaga Pendidikan	:

De

ngan ini mengajukan permohonan Surat Keterangan Memiliki Ijazah pada (..... Nama Perguruan Tinggi, Progam Studi, Strata Pendidikan.....), sebagai bahan pertimbangan kami sertakan kelengkapan administrasi sebagaimana terlampir :Surat pengantar dari SKPD;

1. Fotokopi Ijazah dan trasnkrip Pendidikan terakhir, legalisir Pejabat yang berwenang;
2. Fotokopi surat akreditasi progam studi dari lembaga pendidikan sesuai dengan ketentuan dalam Perwaturan Wali Kota ini;
3. Peta jabatan sesuai dengan jabatan yang diampu;
4. Uraian tugas jabatan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang diketahui oleh Kepala SKPD;
5. Daftar Penetapan Angka Kredit terakhir bagi Jabatan Fungsional Tertentu, legalisir;
6. Fotokopi Keputusan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tentang izin/persetujuan penyelenggaraan program studi oleh perguruan tinggi secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu;
7. Surat pernyataan tidak menuntut penyesuaian ijazah apabila tidak tersedia formasi.

Demikian disampaikan sebagai bahan proses selanjutnya.

Mengetahui,
Kepala SKPD

Hormat Kami,

Nama
Pangkat
NIP

Nama
Pangkat
NIP

Lampiran...

Lampiran : Peraturan Wali Kota Banjarbaru
Nomor : 47 Tahun 2023
Tanggal : 1 Agustus 2023

format surat pernyataan permohonan pemutihan izin belajar (tugas belajar mandiri)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya akan mematuhi sepenuhnya segala ketentuan mengenai PNS izin belajar (tugas belajar mandiri) yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor... Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat/Tanggal/Bulan/Tahun

Yang Membuat Pernyataan

Materai
10.000,-

Nama Terang
NIP.

WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN